



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Rini binti Mahyudin, tempat tanggal lahir Teluk Binjai, 07 Agustus 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Darmi binti H. Mutalib**, ibu kandung dari Rini binti Mahyudin, yang bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W4-A15/1449/HK.05/9/2019 tertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register No. 19/SK/PA/2019 tanggal 1 Oktober 2019, yang selanjutnya dalam perkara *a quo* sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurkolis bin Daud Hadi, tempat tanggal lahir Beringin Makmur 05 Mei 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, Dahulu di RT.004 RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia maupun luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc. tanggal 1 Oktober 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076/05/VII/2017, tertanggal 04 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004 RW.002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lilik Astika binti Nurkolis, lahir tanggal 18 Juli 2018, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, terjadi sejak bulan Juli 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di RT. 004 RW. 002, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak tahu alamat dan keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat sama teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
7. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Nurkolis bin Daud Hadi**) terhadap Penggugat (**Rini binti Mahyudin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk melengkapi syarat administratif tentang keberadaan Tergugat, Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya telah melampirkan Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 140/PEM-TB/2019/161 yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Binjai, Kabupaten Pelalawan, tertanggal 28 September 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil Penggugat, dan surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasa Insidentil hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor 076/05/VII/2017, tertanggal 4 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Muhammad Tasih bin Tarlan**, dimana Saksi sebagai ayah tiri Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Rini dan Tergugat bernama Nurkolis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Teluk Meranti tiga tahun yang lalu dan Saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak sembilan bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak setuju Penggugat berhutang membeli baju milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Azwar bin H. Mutalib**, dimana Saksi sebagai paman kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Rini dan Tergugat bernama Nurkolis;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Kuasa Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa, di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk membuktikan alasan dan dalil gugatannya, namun Kuasa Penggugat menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan bukti atas gugatannya dan atas perintah Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasa telah hadir untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan tentang Kuasa Insidentil berdasarkan surat edaran Tuada ULDILTUN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA./KUMDIL/8810/IX/87;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 140/PEM-TB/2019/161 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 28 September 2019, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di wilayah RT 006 RW 003 Dusun II, Desa Teluk Binjai,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat didampingi Kuasa mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tanggal 4 Juli 2017 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Tasih bin Tarlan adalah ayah tiri Penggugat dan Saksi Azwar bin H. Mutalib adalah paman kandung Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan Penggugat telah mengajukan dua

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



orang Saksi, syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Tasih bin Tarlan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak sembilan bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak setuju Penggugat berhutang membeli baju milik Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu, saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu, Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Azwar bin H. Mutalib yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Kuasa Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Azwar bin H. Mutalib tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Azwar bin H. Mutalib, yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut berdasarkan cerita dari Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Azwar bin H. Mutalib tersebut sepanjang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang gugatan Penggugat dengan sempurna, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti kaitannya pembebanan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak dapat lagi mengajukan bukti yang menguatkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat dapat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) apabila Kuasa Penggugat bersedia mengangkat sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa penggugat menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan bukti atas permohonannya dan atas perintah Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sesuai maksud Pasal 182 dan Pasal 184 R.Bg jo. Pasal 1945 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 828.K/Pdt/1972 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah telah memenuhi syarat formal sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), dan mengenai syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Kuasa Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Februari 2020, bahwa isi sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri, sumpah tersebut diangkat di depan hakim yang memeriksa perkaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 1944 KUH Perdata yang menegaskan bahwa sumpah hanya dapat diperintahkan mengenai suatu perbuatan yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



dilakukan sendiri oleh orang yang mengangkat sumpah, diangkat di depan hakim yang memeriksa perkaranya dan telah dituangkan dalam berita acara sidang (putusan sela), maka dengan demikian maka Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah telah memenuhi syarat materil sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang telah diucapkan oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Februari 2020 yang telah memenuhi syarat formal dan materil sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 2017 di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa kedua Saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu tanpa alasan yang sah, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurkolis bin Daud Hadi**) terhadap Penggugat (**Rini binti Mahyudin**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 701.000,00
(tujuh ratus seribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Pkc.